



**BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2016

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
TUGAS PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tanggal 26 Maret Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu diambil suatu kebijakan daerah dalam hal perubahan terhadap biaya transportasi bagi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Minahasa Selatan untuk tugas pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Perubahan KEDUA atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat ...

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KEDUA atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4850);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2008 Nomor 05 seri D.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

PASAL 1

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut :
Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Selatan, Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka

Pelaksanaan...

pelaksanaan tugas Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan Tingkat C (Eselon IIIA / Golongan IV) dan Tingkat D (Eselon IV A / Golongan III) serta Tingkat E (Golongan II) diubah Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tingkat C (Eselon IIIA) dan Tingkat D (Eselon IV A / Auditor / Golongan IV serta Tingkat E (Golongan III dan II) sebagaimana dalam lampiran.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasam Selatan.

Ditetapkan di Amurang

Pada tanggal 13 Januari 2016

Pj. BUPATI MINAHASA SELATAN



PETER RENE HOSANG

Diundangkan di Amurang
Pada tanggal 13 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



**Drs. DANNY H. RINDENGAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195810231981031012**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR. 03

Lampiran : Peraturan Bupati Minahasa Selatan
 Nomor : 3 Tahun 2016
 Tanggal : 13 Januari 2016
 Tentang : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
 NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
 DALAM DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM
 RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN
 INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN DALAM DAERAH KABUPATEN
 MINAHASA SELATAN LEBIH DAN ATAU KURANG DARI 5 (LIMA) KILOMETER DARI
 TEMPAT KEDUDUKAN SKPD

NO	Dari Amurang Timur ke Kecamatan/Desa dituju atau sebaliknya	Tingkat B (Eselon II B) (Rp)	Tingkat C (Eselon III A) (Rp)	Tingkat D (Eselon IVA/Auditor/ Staf Gol IV) (Rp)	Tingkat E (Staf Gol.III dan Gol. II) (Rp)
1	Modoinding	450.000.-	425.000.-	375.000.-	350.000.-
2	Tompaso Baru	425.000.-	400.000.-	340.000.-	325.000.-
3	Maesaan	425.000.-	400.000.-	340.000.-	325.000.-
4	Ranoiapo	415.000.-	365.000.-	325.000.-	300.000.-
5	Motoling Barat	415.000.-	365.000.-	325.000.-	300.000.-
6	Motoling	400.000.-	350.000.-	250.000.-	210.000.-
7	Motoling Timur	400.000.-	350.000.-	250.000.-	210.000.-
8	Kumelembuai	400.000.-	350.000.-	250.000.-	210.000.-
9	Sinosayang	400.000.-	350.000.-	250.000.-	210.000.-
10	Tatapaan	400.000.-	350.000.-	250.000.-	210.000.-
11	Tenga	375.000.-	325.000.-	225.000.-	175.000.-
12	Suluun Tareran	375.000.-	325.000.-	225.000.-	175.000.-
13	Tareran	375.000.-	325.000.-	225.000.-	175.000.-
14	Amurang Barat	325.000.-	300.000.-	200.000.-	155.000.-
15	Tumpaan	325.000.-	300.000.-	200.000.-	155.000.-
16	Amurang	275.000.-	250.000.-	175.000.-	125.000.-
17	Amurang Timur	275.000.-	250.000.-	175.000.-	125.000.-

Keterangan :

1. Biaya Transport adalah biaya pergi pulang antara tempat kedudukan SKPD ke tempat pelaksanaan tugas.
2. Biaya transport dibayarkan secara riil
3. Biaya transport ini adalah batas tertinggi yang menjadi acuan dalam pemberian panjar biaya perjalanan dinas
4. Setiap pemeriksa diberikan uang saku sebesar Rp. 100.000 per hari

Pj. BUPATI MINAHASA SELATAN



PETER RENE HOSANG